

SKRIPSI
ANALISA PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD)
DI MUEK KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2020



Diajukan sebagai salah satu persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan (S.IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Disusun Oleh :

SURYADIS.

NIM : 216130085

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISA PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD)
DI MUER KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2020



Oleh :

SURYADI S.

NIM : 216130085

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing Utama

(Drs. Amil. MM)

NIDN. 0831126204

Pembimbing Pendamping

(Azwar Subandi. S.IP., M.H)

NIDN. 0818018101

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,



(A. Atullah Hadi. S.IP., M.IP)

NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISA PERANCANAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) DI MUER
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020**



Oleh :
SURYADIS.
NIM: 216130085

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, MM**
NIDN.0831126204

(PU) 

2. **Azwar Subandi, S.IP.,MH**
NIDN.0818018101

(PP) 

3. **Yudhi Lestanata, S.IP., MIP**
NIDN. 0827118801

(PN) 

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Dr. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/ataupun dokter), baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Metode penelitian ini tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 17 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



SURYADI S.

NIM.216130085



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryadi S.
NIM : 216130085
Tempat/Tgl Lahir : Muer, 22 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISI.POL
No. Hp : 085 237 954 798
Email : Suryadi.s22a@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisa perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD)
Di Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 12 September 2022
Penulis



SURYADI S.
NIM. 216130085

Mengetahui,
Kepala UPT: Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryadi S.
NIM : 216130085
Tempat/Tgl Lahir : Muer, 22 Juni 1997
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 237 954 798 / suryadi-522a@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisa perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Muer
Kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 12 September 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SURYADI S.
NIM. 216130085



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

MOTTO :

Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN :

- a. Untuk Orang tuaku tercinta Ayah Saparuddin dan ibu Hadijah yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang dan telah mendidik serta membiayai hidupku selamaini sehingga aku bisa jadi seperti sekarang ini terimakasih ayah terimakasih ibu Allah merahmatimu.
- b. Untuk kakakku tersayang (Suliadaini dan Sri Hifsiah)
- c. Terimakasih atas semuanya karena telah memberiku perhatian, kasih sayang dan pengertiannya untukku, aku sayang sama kalian.
- d. Untuk keluarga besarku yang tak bisa aku sebut satu persatu terimakasih atas motivasi, doa, dukungan dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
- e. Untuk orang yang selalu membimbingku dan selalu memberikanku arahan “Ayahanda Dr. Amil.MM dan Bapak Aswar Zubandi, Sip,. M.H terima kasih telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun secara tidak langsung
- f. Untuk Kampus Hijau dan Almamaterku tercinta “Universitas Muhammadiyah Mataram, semoga terus berkiprah dan mencetak generasi-generasi penerus yang handal, tanggap, cermat, bermutu, berakhlak, mulia dan profesionalisme.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Hanya kepada rahmat, hidayah, dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan, dan kemudahan untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini, sebagai syarat memenuhi persyaratan yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal Skripsi penyusunan rencana penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam tugas akhir. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dedy Iswanto, ST., MM Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua PrograStudi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Drs. Amil, MM selaku Dosen Pembimbing utama selama kerja proposal skripsi tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga tugas akhir ini dapat terselai dengan baik.

7. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H selaku Dosen Pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga tugas akhir terselai dengan baik.
8. Ayah tercinta Saparuddin dan Ibu tercinta Hadijah yang telah memberikan kasih dan sayang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan do'anya sehingg penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dan kelak bias menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
9. Terima kasih Kepada teman-teman yang sudah memberikan semangat, motivasi dan bantunya waktu, tenaga dan pikiran. Serta teman-teman Ilmu Pemerintahan dan kerabat seperjuangan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dan semoga Proposal Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin...

Mataram, juli 2022

Penulis

Suryadi S.

216130085

ABSTRAK

Analisa Perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD) Di Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tahun 2020

SURYADI S.

216130085

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI (undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12). sehingga Perencanaan Anggaran Dana Desa dapat dianalisa sebagai Pelayanan Sarana dan prasarana masyarakat di desa muer kecamatan Plampang Kabupaten sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi Perencanaan Anggaran Dana Desa Dan pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat di desa Muer Kecamatan Plampang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kuantitatif yang menggambarkan bagaimana perencanaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di desa muer kecamatan plampang kabupaten sumbawa. Data yang di gunakan adalah data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran Dana Desa untuk pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Dapat terselesaikan dengan op timal, Namun di karenakan kurangnya transparasi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa sehingga pencapaian perencanaan Anggaran Dana Desa yang di lakukan kurang efektif. Dan proses musrembang terkait Perencanaan Anggaran Dana Desa masih sangat rendah. Kualitas sumber daya manusia di desa muer masih terbilang rendah dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. perencanaan kegiatan Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Desa Muer yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintahan desa selaku tim pelaksana Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

Kata kunci : Perencanaan Anggaran Dana Desa

ABSTRACT

Analysis of Village Fund Budget Planning (ADD) in Muer, Plampang District, Sumbawa Regency in 2020

SURYADIS.
216130085

The village is a recognized territorial community unit within the Republic of Indonesia with the power to control and oversee the interests of the local populace based on its ancestry and customs (Law number 32 of 2004 concerning regional government article 1 paragraph 12). As a result, it is possible to assess the Village Fund Budget Planning as a service for the infrastructure and facilities of the community in the village of Muer, Plampang sub-district, Sumbawa Regency. In order to illustrate how the village fund budget is planned for community amenities and infrastructure services in Muer Village, Plampang District, Sumbawa Regency, this study used a quantitative descriptive research methodology. Both primary and secondary data were used. The findings demonstrated that an ideal solution could be found for the Village Fund Budget Planning for Community Facilities and Infrastructure services in Muer Village, Plampang District, and Sumbawa Regency. The achievement of the Village Fund Budget planning, however, was less effective as a result of the lack of transparency of information connected to the implementation of activities by the village administration. The Village Fund Budget Planning musrebang procedure is still at a very low level. Further training is necessary because Muer Village's human resources are still of a poor level. Planning for Village Fund Budget Management activities in improving the development of Muer Village facilities and infrastructure as stated in the list of proposed activity plans is determined personally by the village government as the implementing team for Village Fund Budget Management in improving the development of community facilities and infrastructure in Muer Village, Plampang District, Sumbawa Regency.

Keywords: Village Fund Budget Planning



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1.Penelitian Terdahulu	11
2.2.Perencanaan Dan Anggaran	14
2.2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	16
2.2.2 Pemerintahan Desa	17
2.2.3 Pengelolaan dana desa	19
2.3.Pengelolaan Anggran Dana Desa	20
2.3.1 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	20
2.3.2 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	22
2.3.3 Tujuan pengelolaan dana desa	23
2.4.Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa	24
2.4.1 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.4.2 Rencana Pembangunan Desa	26

2.5.Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian.....	29
3.2.Desain Penelitian.....	30
3.3.Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Topografi Desa muer.....	35
4.1.2 Demografi Desa muer	36
4.1.3 Visi Dan Misi Desa Muer	42
4.2 Hasil Penelitian	53
4.2.1 BagaimanakahAnalisa Perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020?.	53
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Analisa Perencanaan Anggaran Dana Desa di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020?.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas Wilayah Desa Muer Tahun 2020	35
Tabel 4.2	Wilayah Dusun Dan Luas Wilayah Desa Muer Tahun 2020.....	36
Tabel 4.3	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	36
Tabel 4.4	Potensi Sumber Daya Manusia Desa Muer.....	37
Tabel 4.5	Jumlah Kepala Keluarga Desa Muer Tahun 2020	37
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pada Tahun 2020.....	38
Tabel 4.7	Akses pendidikan Dasar Dan Menengah	38
Tabel 4.8	Kondisi Pemukiman Desa Muer Pada Tahun 2020	39
Tabel 4.9	Akses Air Bersih Dan Air Minum Di Desa Muer Pada Tahun 2020....	40
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Dan Pekerjaan Di Desa Muer Kecamatan Plampang Tahu 2020.....	41
Tabel 4.11	Agama Yang Ada Di Desa Muer Kecamatan Plampang	46
Tabel 4.12	Aparatur Pemerintahan Kantor Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa	48
Tabel 4.13	Aparatur pemerintah desa Muer	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12). Dalam undang-undang yang khusus mengenai Desa. Undang-undang khusus tentang desa mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, kekuasaan mengatur dan menguasai urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Diakui dan dihormati oleh sistem. Pemerintah Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1). Oleh karena itu, desa merupakan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan daerah dan urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, asal usul, adat istiadat, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati. Negara ini diatur oleh Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi desa berarti meningkatnya beban tanggung jawab dan kewajiban desa memaksa pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi pengelolaannya tetap harus dipikul oleh pemerintah. Mengelola anggaran desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa mencakup mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perda tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, mengikuti prinsip uang mengikuti fungsi.

Perencanaan adalah proses dari semua fungsi administrasi. Karena tanpa adanya perencanaan (planning), fungsi manajemen dan manajemen tidak dapat dijalankan. (Hanafiah & Sugeng, 2015). Segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam perencanaan dan segala bentuk perencanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sejumlah program kegiatan pembangunan dilakukan bersama masyarakat untuk merencanakan dan memilih program kegiatan pembangunan yang mana.

Alokasi Dana Desa (ADD) terutama digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa. Dalam proses perkembangannya, desa kini berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan, menjadi desa yang mandiri, maju dan berdaya guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Mengatur wilayah sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan kemampuan ekonomi. Tidak kalah pentingnya adalah kemajuan pembangunan. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Menjalankan amanat Pancasila untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan

desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses perencanaan, dan pemerintah kota berhak mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa.

Penyelenggaraan ADD harus dilakukan secara terbuka melalui dewan desa dan hasilnya dicatat dalam peraturan desa. Pasal ini mengatur bahwa pengelolaan ADD (Anggaran Dana Desa) adalah untuk memperoleh beban keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya dilakukan melalui kementerian keuangan desa, dan kewajiban pengambilan keputusan ditetapkan dalam APBDes. sedang tampil. Alokasi dana desa juga merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh bupati.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan suatuperencanaanserta segala sesuatu perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Akuntabilitas dalam pemerintah Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pembangunan dan pemerintah Desa.

Dalam proyek penelitian ini, penulis akan menyelidiki wilayah Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Desa Desa Muer. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Muer BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa dan mengawasi aspek-aspek tertentu dari proses pembangunan desa. Bumdes, misalnya, merupakan salah satu produk yang diciptakan untuk membantu meningkatkan

kesejahteraan Desa Muer yang merangkul seluruh warganya, dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimilikinya.

Rencana penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa karena di wilayah tersebut mempunyai potensi, baik potensi SDM (sumber daya manusia) dan SDA (sumber daya Alam). Dengan adanya potensi tersebut maka rencana penelitian tertarik untuk meneliti Analisa Perencanaan anggaran Dana Desa di Desa Muer. Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Muer Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan megawasi proses pembangunan Desa dalam aspek. Bumdes misalnya, adalah salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Desa Muer meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki.

Desa Muer memiliki Kantor BUMDes milik desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan proses simpan pinjam dan menyediakan dana usaha untuk mengelola BUMDes tersebut. Selain perekonomian masyarakat desa yang tidak seimbang, keadaan infrastruktur desa juga tidak tertangani dengan baik. Masih banyak keadanjalan tidak mendukung yang di bangun mengunkan dana desa juga belum terselesaikan. Insftruktur yang belum memadai seperti ini akan menghambat laju pertumbuhan baik pertumbuhan ekonomi maupun lainnya yang ada di desa tersebut selain itu masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terdapat di desa muer seperti belum tersedianya tempat pembangunan sampah di desa sehingga mengharuskan masyarakat desa terus menerus membuang sampah di pengunungan dan di sungai

kecil. Permasalahan ini sampah terkait tidak ada tempat pembuangan akhir (TPA) Yang dapat dijadikan sebagai tempat pengumpulan kolektif sampah yang ada di desa muer. selama ini warga masyarakat selalu membakar sampah atau membuang di sembarang tempat. Adanya pengelolaan air bersih di desa muer di hadapkan banyak berbagai persoalan, terutama jika di kaitkan dengan masalah kependudukan yang tidak merata telah mengakibatkan terjadi kepadatan penduduk pada desa muer yang memiliki keterbatasan sarana prasarana kebutuhan dasar antara lain fasilitas air bersih.

Anggaran Dana Desa (ADD) kemudian menjadi sangat penting untuk memantau bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan apa yang telah disiapkan oleh Desa dan untuk memantau proses pelaksanaan program. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan sehingga kebijakan pemerintah desa dapat terpantau dan terkelola. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan saya memberi judul tulisan ini adalah karena pemerintah desa Desa Muer menggambarkan pencapaiannya dan bersinergi secara harmonis untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. dalam peran perencanaan anggaran Dana Desa (ADD) Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Pengawasan dianggap penting dan pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa.

Pembangunan desa meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dan didistribusikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dana tersebut kemudian dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan digunakan untuk pembangunan

desa yang merupakan program inti desa. Kegiatan musyawarah dilakukan minimal setahun sekali dan biasa disebut Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Program desa dimaksudkan untuk melibatkan unsur masyarakat desa karena muncul dari keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemungkinan dan kepedulian masyarakat desa. Partisipasi masyarakat juga mencegah terjadinya perselisihan dan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat adalah kunci penentuan nasib sendiri, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan anggaran dana desa. Isu yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa menggunakan dukungan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perencanaan, penggunaan dana desa lebih mendasar terhadap program-program yang dilaksanakan yang disusun oleh kepala desa, sehingga pada saat pembahasan rencana pembangunan, kepala masyarakat hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu dan dana desa digunakan. diskusi penggunaan tidak akan dibagikan atau dikomunikasikan dengan masyarakat umum. Akibatnya masyarakat malah tidak tahu bahwa desa mendapat dukungan dana desa dari pemerintah pusat dalam jumlah besar, saya di sini.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari hak desa untuk menjalankan otonomi dan tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya desa itu sendiri. Perbendaharaan desa mewajibkan pemerintah desa untuk mengelola kas desa secara efektif. Efektivitas adalah sejauh mana pemerintah desa menggunakan dana desa untuk mencapai tujuannya. Agar dapat menjalankan perannya secara efektif, pemerintahan desa perlu berkembang sejalan dengan

kemajuan masyarakat desa dan sekitarnya. Tujuan pemberian Dana Desa (ADD) adalah untuk mendukung atau mendanai program pemerintah desa dan peran serta masyarakat untuk membantu pelaksanaan tindakan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan wujud dari otonomi desa untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya desa itu sendiri. Namun proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muer tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa yang berdampak pada tidak efisiennya pencapaian target alokasi dana desa dengan dana sendiri. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya, dan berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, adat dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. ADD bertujuan untuk mendanai program pemerintah desa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa, memperkuat masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Dalam pembangunan desa, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian dana desa adalah transparansi. Maksud dari transparansi adalah bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan dana yang ada, tidak dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

transparansi ini, keuangan desa dikendalikan dan diawasi oleh penguasa. Prinsip transparansi penting untuk memastikan keuangan desa berjalan dengan baik, hak-hak masyarakat terpenuhi dan konflik dalam masyarakat desa dapat dihindari.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisa Perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020”*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pada saat melaksanakan rencana penelitian, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisa perencanaan anggaran dana desa (ADD) di Muer, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 ?
2. Faktor – Faktor Penghambat dan Pendukung Analisa Perencanaan anggaran Dana Desa Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan perencanaan penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana menganalisis rencana anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020 di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor Apa saja menghambat dan mendukung analisa Perencanaan anggaran dana desa di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, kami dapat menanyakan:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa.

2. Manfaat Praktis

Kami berharap hasil dari rencana penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah, masyarakat, peneliti, dan akademisi.

1. Pemerintah

Rencana penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan.

2. Penulis

Diharapkan dengan adanya rencana penulis ini dapat membantu peneliti memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi seluruh konstituen masyarakat desa.

3. Akademisi

Diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk evaluasi dan pengembangan khususnya di bidang ilmu pemerintahan, sehingga dapat dijadikan dasar atau penunjang pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.



BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Astuty, Fanida, 2013	Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Survei Alokasi Desa Tahun Anggaran 2011, Kecamatan Geger, Desa Salen, Kabupaten Madiun)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Sareng Kecamatan Gege meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011	Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian yaitu tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan.
2	Irma, 2015	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Alhasil, pengelolaan ADD di Kecamatan Dro Selatan Kabupaten Sigi sudah berdasarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawab an. Keuangan sekarang terkendali.	Persamaan dengan penelitian ini terdapat padavariabel penelitian dan metode penelitian yang dipakai	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan.

3	Subroto, 2009	Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa di Kecamatan Torogomulyo, Provinsi Temanggung, 2008)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa tahun 2008 di desa di Kecamatan Torogomulyo Provinsi Temanggung) memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabel penelitian	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan.
4	Widiyanti . 2016	Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Sumberejo dan Desa Kagun di Kecamatan Winongan, Provinsi Pasuruan)	Hasil survei itu berdasarkan Mendagri. Menurut No 113 Tahun 2014, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan secara umum harus akuntabel dan transparan pada tahap pendaftaran, pelaporan dan pertanggungjawaban usaha. Hal ini juga didukung oleh masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan desa. desa gangneung menunjukkan hasil yang tidak	Kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan di bawah Sekda Nomor 113 Tahun 2014.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, peneliti tidak memeriksa aspek transparansi.

			Akuntabilitas dan transparansi. Tidak hanya mereka tidak transparan kepada komunitas, mereka juga tidak transparan kepada orang dalam mereka sendiri		
5	Fajri, Setyowati, Siswidiyanto, 2012	Akuntabilitas Pemerintah Desa (ADD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana (Survei di Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Provinsi Malang)	Pemerintah harus menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan perbendaharaan negara, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Menambahkan dukungan pemerintah ke desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk mengelola ADD, pejabat pemerintah harus melakukannya. Kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada variabel penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan. Serta peraturan yang dipakai

2.2 Perencanaan Dan Anggaran

1. Pengertian perencanaan

Menurut Richard L. Daft, perencanaan berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja bisnis masa depan dan menentukan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah tindakan yang diambil untuk menentukan tujuan organisasi.

Menurut Daft, perencanaan diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan kinerja untuk berbagai organisasi, menentukan tugas, dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi tujuan di masa depan. Perencanaan berarti memilih serangkaian kegiatan dan memutuskan apa, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Di sisi lain, menurut Robbins, perencanaan adalah penetapan tujuan atau sasaran untuk suatu organisasi, pengembangan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan hierarki keseluruhan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan. perkembangan dari Rencana ini sekaligus mempertimbangkan tujuan (apa yang harus dilakukan) dan cara (bagaimana melakukannya). siapa yang melakukan

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, perencanaan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan pemilihan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program dari alternatif-alternatif.

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, perencanaan adalah menentukan segala sesuatu sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Oleh karena itu, perencanaan adalah proses penentuan tujuan, kebijakan, prosedur, dan keputusan dari alternatif-alternatif yang ada sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. fungsi manajer dalam hal pemilihan program kegiatan.

Menurut GR Terry, perencanaan adalah penciptaan dan penggunaan asumsi tentang masa depan dengan memilih dan menghubungkan fakta dan dengan menggambarkan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ludwig A. Allen, sebuah rencana menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, rencana menentukan tindakan dengan menggambarkan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengertian anggaran

Menurut Munandar (2011), anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup semua kegiatan usaha dan dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan yang berlaku untuk periode yang akan datang. Anggaran adalah rencana tertulis dari kegiatan organisasi, dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan moneter, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.

Narifin (2012: 19) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis dari kegiatan organisasi, dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Purwanti dan Darsono (2013:111) Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Halim dan Kusufi (2014:48) Anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja, baik dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang dicapai selama periode waktu tertentu dan secara historis sebagai bentuk manajemen dan evaluasi kinerja. berisi data.

Anggaran dalam Sasongko dan Parulian (2015:2) adalah rencana yang dilaksanakan oleh manajemen selama periode waktu yang ditentukan secara kuantitatif. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah perencanaan dan pengendalian keuangan yang dilakukan secara sistematis dan formal untuk mencapai tujuan, melalui koordinasi dan pengendalian tanggung jawab administratif.

2.2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah dalam arti yang paling sempit adalah segala kegiatan, tugas, fungsi dan tugas yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk mengarahkan dan mengatur jalannya sistem pemerintahan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Hirarki pemerintahan di Indonesia berkisar dari pemerintah pusat, negara bagian, kabupaten, atau kota hingga desa. Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, sistem pemerintahan desa diawali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan kemudian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dengan segala atribut pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Pemerintah desa merupakan pusat kekuasaan politik lokal, yang diwujudkan dalam kepala desa dan lembaga-lembaganya. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, maka kedudukan pemerintah desa juga sangat penting. Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melapor kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan tugasnya. Selain BPD desa, selanjutnya dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa yang masing-masing merupakan mitra

pemerintah desa dalam rangka penguatan masyarakat desa. Jumlah dan komposisi prakarsa masyarakat desa dan pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Badan kemasyarakatan ini bermitra dengan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan berbasis masyarakat.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Government berasal dari kata government, tetapi paling tidak kata “order” memiliki empat unsur. Artinya, dua pihak terlibat, kedua pihak saling terkait, pihak yang berkuasa bersifat otoritatif, dan pihak yang diperintah bersifat tunduk. Pemerintah mengacu pada seberapa tepat dan tepat pengelolaan (cabang eksekutif), regulasi (parlemen), kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dan daerah, serta pemerintah dan rakyat) dalam berbagai peristiwa dan manifestasi pemerintahan. selesai.

Desa adalah masyarakat hukum dengan strukturnya sendiri berdasarkan hak asal usul khusus. Basis pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, keunikan otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, dan Kepala Desa bertanggung jawab berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang struktur pemerintah Desanya Kepala Desa, dimana Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan di tingkat Desa, yang berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU No .6 Tahun 2014 Tentang Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembanguana Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bekerja sama dengan dewan penasihat desa untuk menyusun rencana strategis desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Membuat laporan pelaksanaan ini untuk memperhatikan dan memberikan arahan bagi upaya masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. Selain bekerja dengan BPD, kepala desa didukung oleh hukum oleh perangkat desa. Organisasi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Pasal 48. Desa memiliki kewenangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pemerintah negara bagian atau lembaga pemerintah provinsi atau kota. sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa, dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa. Kepala desa bertanggung jawab memimpin pemerintahan, memelihara ketertiban dan ketentraman, tidak hanya menindas hukum yang dilanggar, tetapi juga mencegah orang yang melanggar hukum dari mengulangi perbuatan mereka, sehingga orang-orang yang didamaikan dapat benar-benar damai kembali.

2.2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kekuasaan desa dan kekuasaan lokal desa berdasarkan hak asal usul dibiayai dari anggaran desa. Pelaksanaan kewenangan desa yang diamanatkan pemerintah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pemerintah yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan pada APBD provinsi/lembaga dan disalurkan kepada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah dibiayai dari APBD. Seluruh pendapatan desa dikumpulkan dan didistribusikan melalui rekening kas desa yang penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pembayaran dana ke rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

2.3 Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Otonomi daerah sangat mendorong pemerintah desa untuk terus memperkuat masyarakatnya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dari dalam dan luar desa. Salah satu sumber daya luar desa adalah alokasi dana dari pemerintah daerah yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan kewenangan kepada desa untuk menyesuaikan dan mengelola anggarannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Hal ini berimplikasi pada peran pemerintah desa sebagai penyedia layanan publik desa dan untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan. Proses pengembangan masyarakat di bawah pelibatan masyarakat di tingkat desa. Desa. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang berlangsung di desa. Salah satu hal terpenting untuk mendukung proses pembangunan di setiap desa adalah adanya jaminan finansial untuk mendanai Alokasi Dana Desa (ADD).

2.3.1 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan yang timbul dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa. Tim ini terdiri dari tim operasi, tim pemantau, dan tim promosi. Tim pengarah terdiri dari unsur pemerintah daerah yang bertanggung jawab memberikan arahan berupa pedoman pelaksanaan ADD. Tim Fasilitasi Teknis terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas utama yang berkaitan dengan masalah keuangan seperti menghitung ADD. Juga, tim pendukung yang bertanggung jawab untuk membantu pelaksana dalam membuat rencana teknis untuk menggunakan ADD.

Pola implementasi ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Permohonan pembayaran dana ADD di tingkat desa didasarkan pada usulan pembayaran dari pemohon kepada petugas anggaran (dalam hal ini kepala desa) setelah melalui proses permohonan pembayaran kepada bendahara.
- 2). Untuk pembayaran bantuan non fisik kepada lembaga desa dan penguatan masyarakat desa, lembaga/kelompok mengajukan permohonan pembayaran kepada kepala desa sebesar besaran alokasi yang ditetapkan dalam RPD. penggunaan dana;
- 3). Baik penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa dilakukan baik melalui infrastruktur maupun non-infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan ADD. Empat).
- 4) Untuk sarana dan prasarana desa, Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pembayaran Dana Kepala Desa beserta RAB, lintas seksi dan rencana kegiatan. Lima).
- 5) Setelah pengajuan pencairan dana pada huruf (d) disetujui oleh Kepala Desa, Bendahara Desa akan mencairkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada LPMD dengan catatan penyerahan.
- 6). Untuk melaksanakan kegiatan fisik penguatan masyarakat desa, kepala desa memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap kegiatan fisik. 7).
- 7) Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan, LPMD akan melaporkan kemajuan fisik/volume pekerjaan saat tercapai 100% dan melampirkan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100%, serta melampirkan lembar absensi pekerja yang berisi fotokopi setiap lembar kerja pekerja. PENGENAL. Kartu, daftar bukti pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan, laporan inspeksi produk kerja, dan laporan pengiriman produk kerja. Ketentuan yang harus dipenuhi mengenai kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) dalam anggaran dana desa ADD harus memenuhi:
- 8). Infrastruktur yang akan dibangun adalah infrastruktur pedesaan yang harus memenuhi standar kualitas dan rencana anggaran biaya (RAB) dan lintas sektor yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 9). Masyarakat desa setempat harus bekerja terutama pada pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin. Sepuluh). Bendahara Desa akan melaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dengan melampirkan dokumen seperti Buku Umum Khusus, Buku Pendukung Kegiatan dan Buku Pajak.
- 11). Penyampaian dana ADD kepada pengelola manapun (BPD, LPMD, PKK, dll). Pengajuan tersebut akan disertai dengan laporan pergerakan dana.
- 12). Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dilunasi pada akhir tahun anggaran merupakan sisa perhitungan anggaran (SILPA) dan pendapatan pendanaan APBDes tahun berikutnya.
- 13). Berita acara musyawarah antara BPD dan pemerintah desa dilampirkan pada sisa perhitungan anggaran (SILPA).

2.3.2 Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Sebagai ketua tim pelaksana desa, kepala desa bertanggung jawab penuh atas alokasi dana desa. Bentuk dan prosedur pertanggung jawaban administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena akuntabilitas ADD terintegrasi dengan akuntabilitas APBDes, maka bentuk akuntabilitasnya adalah akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDes, yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui departemen camat. Peraturan yang Berlaku. Tujuan pengelolaan adalah untuk memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan ADD dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai serta efektivitas dan efisiensi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Penggunaan ADD

30% Alokasi Dana Desa akan digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa untuk pos anggaran yang terkait dengan Iuran Pemerintah Desa. dan walikota. , dan tarif BPD (Karisma, 2013). Sementara itu, 70% dana masyarakat desa digunakan untuk penggunaan sarana dan prasarana ekonomi desa, diperkuat di bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan dukungan keluarga terhadap fasilitas masyarakat desa.

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sebelum merencanakan penyaluran dana desa, terlebih dahulu harus ditentukan besarnya ADD. Besarnya dana ADD yang diterima setiap desa ditentukan berdasarkan ADD minimal dan perhitungan ADD proporsional. ADD minimum adalah dana yang dialokasikan untuk ADD, dibagi rata untuk semua desa. Sedangkan ADD proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Nilai ini ditetapkan dan dirumuskan oleh Tim Pembina Kabupaten dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2.3.3 Tujuan pengelolaan dana desa

TAMBAHKAN Anggaran Dana Desa Menghimpun dana bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan serta melakukan pembinaan dan penguatan masyarakat.

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai amanatnya.

- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan dan infiltrasi sesuai dengan potensi yang ada;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- d. mempromosikan peningkatan swadaya lokal

2.4 Perencanaan Penggunaa Alokasi Dana Desa

Dana desa tampaknya belum memasuki tahun ketiga, baik dalam hal pengembangan pemahaman hukum yang lebih baik sebagai dasar penyusunan peraturan daerah, maupun pada tingkat kecamatan untuk penyusunan peraturan daerah. pengalaman dalam mempromosikan dana desa. Koordinator pelaksanaan dana desa itu sendiri yaitu pemerintah desa. Begitu masalah ini muncul, itu menjadi pendamping yang berkembang dalam mengembangkan strategi pendampingan yang lebih efektif. Para ahli pengembangan profesional kabupaten/kota percaya bahwa peningkatan pengalaman dan keterampilan pasti akan berdampak pada pertumbuhan dalam meningkatkan kualitas dan ketepatan jadwal pelaksanaan pembangunan desa.

2.4.1 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Pada dasarnya, ada prinsip-prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa, yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Artikel lain kemudian berkata: 2) Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peraturan pemerintah telah memastikan penetapan prioritas di provinsi desa,

dengan menerbitkan dalam permendes No 21/2016 tentang penetapan prioritas penguasaan dana desa bahwa prioritas penguasaan ADD ialah pada dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk memenuhi asas divergensi atau keterbukaan, beberapa indikator telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

1. Tahap Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa meliputi pencatatan penyetoran dan penarikan, pencatatan transaksi pajak, penelaahan atas pencatatan transaksi, penutupan pembukuan, penyusunan laporan bulanan, penyusunan laporan dan penyampaian laporan. Pengendalian adalah tugas Bendahara untuk mencatat semua transaksi keuangan dengan menggunakan APBDes Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

2. Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, yang harus tersedia bagi publik.

3. Publikasi

Dalam publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 133 Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri wajib

menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran desa. Media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

2.4.2 Rencana Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa tentang Penggunaan Dana Desa Pilihan menyatakan: Masih ada ruang kreativitas dalam membuat program/kegiatan desa sesuai amanat, menganalisis kebutuhan prioritas dan sumber dayanya. Memperkuat masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

Proses pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, termasuk pedoman keputusan menteri. Alokasi ADD untuk setiap desa mempertimbangkan:

- a. dari. Kebutuhan penghasilan tetap untuk kepala desa dan peralatan desa.
- b. Penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas desa, kesulitan geografis desa.

Prestasi desa dikategorikan berdasarkan kelompok, kegiatan, dan jenis. Rincian biaya desa menurut kelompok adalah sebagai berikut:

1. Wilayah pemerintahan desa.
2. Lingkup pelaksanaan pembangunan desa.
3. Bidang pengembangan masyarakat desa.
4. Sektor yang memperkuat masyarakat desa.
5. Kesempatan membeli yang tidak terduga.


Kelompok pengeluaran berdasarkan kelompok tersebut dibagi menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa seperti yang dijelaskan dalam RCP desa. Rincian bidang dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan

pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembanguana Desa meliputi RPJM Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan Desa Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang pelaksanaan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Selain rencana pembangunan desa, sejak tahun 2014 fokus utama adalah penyediaan dana transfer ke daerah dalam bentuk dana desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk membiayai. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN secara nasional setiap tahun.

2.5 kerangka pikiran

2.5.1 Gambar kerangka pikiran penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif karena mengungkapkan suatu fenomena atau masalah berdasarkan logika ilmiah. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Mukhtar (2013:29) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas tujuan ilmiah empiris berdasarkan logika dan prosedur ilmiah, dengan didukung oleh metode dan teori yang kuat. Menurut Mukhtar (2013:29), penelitian kualitatif deskriptif pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan perencanaan penelitian. Data penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi dua bidang: data primer dan data sekunder. Keduanya harus menyertakan rencana penelitian. Proyek penelitian ini menganalisis fenomena dalam kata-kata daripada angka. Rencana penelitian merupakan proses yang mendalam dan rinci dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam rencana penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Muer dalam Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat mengungkap kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur dengan menggunakan data sensus, tetapi analisis data kualitatif tetap digunakan untuk analisis.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini digunakan untuk mengorganisasikan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang ada dengan tujuan menemukan jawaban atau cara pemecahannya, berdasarkan pengelolaan data yang terkumpul. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dari pengamatan yang mereka lihat di tempat dan mengumpulkan data yang mereka terima.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik survei lapangan untuk mengumpulkan data sehingga penelitian ini akan lebih sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan prasyarat untuk mengumpulkan data dan menganalisis objek yang diteliti dalam penelitian ini, namun penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa analisis Perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di desa Muer desa Prangpan adalah studi untuk melihat seperti apa rupanya. Mengembangkan kabupaten dan desa. Provinsi Sumbawa pada tahun 2020.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana rencana penelitian dilakukan dan dalam rencana penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi yaitu desa Muelle. Desa Mueru adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Prangpan provinsi Sumbawa. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada Desa Muer, initerdapat suatu usaha milik desa BUMDes yang memberikan

kesempatan bagi masyarakat setempat untuk melakukan proses simpan pinjam untuk menjadi modal usaha dalam pengelolaan BUMDes terdapat permasalahan yang terjadi di desa muer yaitu suatu tentang pengelolaan keuangan dalam tata pemerintahan desa yaitu tentang suatu kebijakan yang masi menyimpang. Selain perekonomian masyarakat desa yang tidak seimbang, keadaan infestraktur desa tersebut belum bisa di atasi dengan baik.

3 Studi Lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung dan pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut di lapangan atau lokasi yang disurvei, yaitu di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

a. Observasi (*non partisipacion*)

Peneliti mengunjungi Kepala Karang Taruna Kantor Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, mencari data dan informasi yang diperlukan, melihat lokasi-lokasi yang akan dikembangkan oleh penulis, dan melakukan observasi lapangan.

b. Wawancara

Untuk menjalin komunikasi langsung melalui wawancara tatap muka dan sesi tanya jawab antara peneliti dengan beberapa informan yang berbeda, seperti desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, atau lembaga masyarakat, peneliti akan mengadakan pertemuan dengan informan.

1) Tokoh Masyarakat Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa

Panduan wawancara yang dibuat berdasarkan rencana peneliti adalah salah satu tujuan untuk menyelidiki dan memperoleh informasi tentang master tertentu.

2) Kepala Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa

Untuk itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti menanyakan kepada subjek tentang kapan dan dimana wawancara akan dilakukan.

3) Sekretaris Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa

Selain itu, peneliti menyiapkan wawancara dengan merekamnya secara langsung, dan peneliti mentransfer hasil catatan tulisan tangan mereka ke komputer untuk ditampilkan dalam hasil penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti dalam hal ini mengabadikan kegiatan lapangan yang sedang diteliti. Dalam pembuatan film dokumenter ini peneliti menggunakan kamera handphone untuk menangkap gambar kegiatan yang berlangsung sehubungan dengan kajian kinerja kepala desa yang melaksanakan pembangunan Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. data yang dapat dipertimbangkan.

4. Fokus Penelitian

Peneliti ingin mempersempit hal-hal yang sesuai dengan uraian masalah dan tujuan dari rencana penelitian sehingga fokus penelitian adalah ***”Analisa Perencanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 ”***

3.3. Teknik Analisa Data

Peneliti dalam teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Peneliti melakukan hal tersebut dengan mencari data dan informasi mengenai pembangunan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan di Desa Muer, mengklasifikasikan dan mencatat data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mengorganisasikan data dan informasi, peneliti menyajikan data berdasarkan data terpilih dan menuliskannya dalam makalah penelitian tentang kinerja perangkat Desa Muer.

3. *Conclusion Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Pada langkah selanjutnya, peneliti akan meninjau data dan informasi yang ada dan menarik kesimpulan tentang hasil rencana penelitian yang ada untuk membantu peneliti lebih memahami penulis ini.